

Implikasi Ribawi Dalam Layanan SPaylater: Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba SPaylater

Sinta Sukma Ayu^{1*}, Mega Hasibuan², Dinda Novika Rahmahdhani³, Nadila Jelita⁴,
Rizqa Amelia⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate,
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Email: sintasukmaayu098@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi ribawi dalam layanan SPayLater dan bagaimana hukumnya dalam perspektif islam, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik kuesioner, dan responden dalam penelitian ini sebanyak 54 orang yang mana merupakan masyarakat dan mahasiswa. SPayLater adalah salah satu metode pembayaran kredit yang ada di marketplace shopee, dimana perusahaan tersebut akan memberikan pinjaman kepada penggunanya untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan menunjukan bahwa dalam Islam riba dianggap sebagai dosa dan diharamkan oleh syariah. Riba SPayLater yang melibatkan pembayaran tambahan atau bunga atas pembelian tertunda, dianggap sebagai bentuk riba yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kesimpulan dari perspektif Islam adalah riba SPayLater adalah haram dan sebaiknya dihindari.

Keyword: Riba, Shopee, SPayLater

PENDAHULUAN

Dalam era kemajuan teknologi informasi dan keuangan digital, aktivitas sehari-hari manusia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hampir semua orang saat ini menjalankan kehidupan sehari-hari dengan didukung oleh teknologi, yang memungkinkan segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara yang mudah dan praktis. Salah satu hasil dari perkembangan tersebut adalah kemunculan *e-commerce* atau perdagangan elektronik. *E-commerce* merujuk pada kegiatan bisnis yang melibatkan jual beli barang atau jasa melalui internet. Dalam jual beli secara *online*, terdapat elemen tawar-menawar, melihat-lihat barang yang akan dibeli, serta terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Terdapat beberapa istilah yang digunakan

dalam konteks jual beli, seperti *al-ba'iyah* yang merujuk pada penyerahan barang dan pembayaran, *asy- syira'* yang mengacu pada penyerahan zat tertentu sebagai imbalan hak milik, *al-mubadah* yang merupakan bentuk pertukaran, dan *at-tijarah* yang merujuk pada kegiatan perdagangan antar manusia atau pertukaran antara kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu konsekuensi dari kemunculan dan penyebaran *e-commerce* di masyarakat adalah adanya kemudahan dalam akses kredit *online*. *Shopee*, sebagai contoh, merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan fasilitas kepada para penjual agar mereka dapat menjalankan proses penjualan secara mudah dan efisien. Salah satu model pembayaran *shopee* yang semakin populer adalah *SPayLater*, yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan

pembelian dengan sistem cicilan tanpa kartu kredit. Namun, dibalik kemudahan dan kenyamanan ini, terdapat implikasi ribawi yang perlu dipertimbangkan. Maka dari itu, disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Ribawi dalam Layanan *SPayLater*: Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba *SPayLater*” untuk mengetahui hukum Islam dalam menggunakan *SPayLater*.

METODE


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk mengukur dan menganalisis fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini didasarkan pada pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data kuantitatif secara sistematis. Penelitian kuantitatif ini mencakup subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik kuesioner, responden dalam penelitian ini sebanyak 54 orang yang mana merupakan masyarakat dan mahasiswa. Jadi dengan pendekatan ini, peneliti akan membahas mengenai Implikasi Ribawi Dalam Layanan *SPayLater*: Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba *SPayLater*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada gambar dibawa ini dapat dilihat hasil data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner dari riset yang dilakukan pada sejumlah masyarakat dan mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa,

sekitar 39 orang atau 72,2% responden percaya bahwa *SPayLater* mengandung riba. Sedangkan 15 orang atau 27,8% responden lainnya masih belum sadar bahwa ternyata *SPayLater* mengandung riba.

Apakah Anda percaya bahwa SpayLater mengandung riba?
54 jawaban



Gambar 1. Tanggapan responden tentang *SPayLater* mengandung riba

Dari hasil kuesioner ini dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan responden menganggap *SPayLater* mengandung riba ialah karena mereka percaya bahwa pada *SPayLater* terdapat praktik riba yang berdampak negatif dalam sistem keuangan. Para responden menganggap *SPayLater* dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, dapat memperburuk kondisi finansial individu atau keluarga yang terjebak dalam lingkaran hutang, dan kebanyakan responden memiliki pengalaman pribadi atau cerita yang negatif pada saat penggunaan *SPayLater*. Seperti ketidakpercayaan atau kekhawatiran tentang keamanan. Beberapa orang mungkin ragu untuk menggunakan layanan pembayaran *online* atau merasa tidak nyaman memberikan informasi keuangan mereka secara daring. Mereka mungkin khawatir tentang kebocoran data pribadi atau penyalahgunaan informasi kartu kredit mereka.

Kemudian, alasan lainnya ialah adanya pengalaman yang kurang baik, seperti masalah dengan penagihan atau pelayanannya. Pengalaman ini dapat membuat responden enggan menggunakan layanan *SPayLater* kedepannya. Adapula beberapa orang lebih suka menggunakan uang tunai atau metode pembayaran langsung lainnya untuk menghindari utang atau biaya tambahan yang terkait dengan layanan kredit seperti *SPayLater*.

Riba dalam konteks "*SPayLater*" mengacu pada penambahan bunga atau biaya tambahan yang dikenakan kepada konsumen yang menggunakan layanan pembayaran nanti. Biasanya, konsumen dapat membeli barang atau layanan secara segera dan membayarnya secara mencicil dengan bunga atau biaya tambahan yang harus dibayar. Namun kebanyakan pemakai *SPayLater* masih belum sadar bahwa ternyata penggunaan *SPayLater* secara tidak langsung dapat membentuk perilaku buruk, perilaku buruk tersebut dapat berupa *impulsive buying* dan kebiasaan untuk berhutang hingga adanya resiko kebocoran data. Selain itu, kesadaran terkait haram-halalnya penggunaan *SPayLater* ini terkhusus di kalangan masyarakat muslim Indonesia dapat dikatakan rendah.

Hasi dari kuesioner yang telah disebar mengenai apakah riba dalam *SPayLater* berbahaya atau tidak, jawaban responden bervariasi tergantung pada sudut pandang dan nilai-nilai individu. Namun, ada beberapa poin yang umumnya dibahas dalam konteks ini:

1. Potensi jebakan hutang: Sistem *SPayLater* dengan riba dapat menyebabkan konsumen terjebak dalam lingkaran hutang. Jika mereka tidak dapat melunasi cicilan secara penuh, bunga yang terus bertambah dapat membuat hutang semakin sulit untuk dilunasi. Ini bisa menyebabkan konsumen terjebak dalam situasi hutang dan sulit untuk keluar dari situasi tersebut.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi: Riba dalam *SPayLater* dapat berdampak lebih besar pada mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Mereka yang memiliki pendapatan rendah atau terbatas mungkin lebih rentan terhadap dampak riba dalam hal membayar bunga tambahan yang signifikan. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok yang lebih mampu dan yang kurang mampu secara finansial.
3. Alternatif yang lebih adil: Beberapa kelompok atau organisasi mendorong adanya alternatif yang lebih adil untuk sistem *SPayLater* dengan riba. Ini dapat mencakup model pembayaran yang lebih transparan, tanpa bunga, atau dengan biaya yang lebih rendah. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi konsumen dengan keterbatasan finansial dan mengurangi risiko jebakan hutang.

SPayLater dalam praktik implementasinya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena adanya unsur riba dalam proses pelunasan hutangnya.

Meskipun pada bulan pertama tidak dikenakan bunga (0%), namun jika peminjam (*muqrid*) melakukan pembayaran melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan ada denda sebesar 5% dari jumlah pembayaran dan biaya administrasi sebesar 1%. Keadaan ini dianggap sebagai *riba* karena fitur *SPayLater* ini dianggap hanya memberikan keuntungan bagi *Shopee* dan memberikan beban bagi pengguna layanan *SPayLater*.

Kemudian, peneliti mengakui bahwa pandangan setiap responden mengenai *riba SPayLater* dapat berbeda - beda. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai opsi yang memberikan fleksibilitas pembayaran, sementara yang lain mengkhawatirkannya karena dampak finansial yang mungkin timbul. Maka dari itu diharapkan adanya alternatif yang lebih adil dan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan konsumen secara menyeluruh adalah hal yang penting untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai *riba SPayLater* (pembayaran nanti) tergantung pada sudut pandang dan nilai-nilai yang dianut oleh setiap individu atau masyarakat. Dalam Islam, *riba* dianggap sebagai dosa dan diharamkan oleh syariah. *Riba SPayLater*, yang melibatkan pembayaran tambahan atau bunga atas pembelian tertunda, dianggap sebagai bentuk *riba* yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kesimpulan dari perspektif Islam adalah *riba SPayLater* adalah haram dan sebaiknya dihindari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam penulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahbubah, R. M., & Nurwakhidah, A. (2021). "The Frame of Sharia Economic on Paylater Payment System". *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 12-15.
- Azhara, D. (2021, November 13). "Pandangan Para Ulama terhadap Shopee Paylater". Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/adihning/pandangan-para-ulama-terhadap-shopee-paylater-1wuZFI4nuKV/full> (Diakses pada 30 Mei 2023. Pukul 12.30 WIB)
- Humaemah, R. (2015). "Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce". *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1).
- Monica, Marinda Agesthia. (2020). "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater pada E-Commerce (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).
- Rahayu, T. (2021). "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).